



**P U T U S A N**  
**Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mtw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kristiadi Alias Momon Bin Sabrin
2. Tempat lahir : Jambu (Kabupaten Barito Utara)
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/8 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan H. Pantoeng, RT 001/RW 000, Kelurahan Jambu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pekerja Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/29/VIII/Res.4.2/2023/Polres Barut;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Halaman 1 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 10/Pid.Sus/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kotdin Manik, S.H., Herman Subagio, S.H., Mahrodiyanto, S.Ag., Dwi Meilady Kumiawan, S.H., kesemuanya tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Pijar Barito yang beralamat di Jalan Persemaian Nomor 52, RT 032/RW 007, Muara Teweh, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mtw tanggal 30 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mtw tanggal 22 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mtw tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kristiadi Alias Momon Bin Sabrin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*Melakukan Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I*" melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 10/Pid.Sus/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih di duga narkoba jenis sabu;
- 2) 11 (sebelas) plastik klip kosong;
- 3) 1 (satu) buah pipet kaca;
- 4) 1 (satu) lembar tissue;
- 5) 1 (satu) buah kotak rokok merk Red Bold;
- 6) 1 (satu) buah korek api/mancis merk Tokai warna ungu;
- 7) 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan Pennay warna coklat;
- 8) 1 (satu) buah kotak kecil bertuliskan Teens warna hijau list hitam;
- 9) 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;

*Dirampas untuk dimusnahkan*

- 10) 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7 Plus warna hitam;
- 11) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A11K warna hitam;
- 12) 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Putih No Pol : KH 5833 EK, No Rangka : MH1JF5133CK242986, No Mesin : JF51E3131584;

*Dirampas untuk Negara*

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, dengan alasan Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara, karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berlaku sopan di persidangan serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dari ibu yang sudah renta, istri dan 1 (satu) anak bayi berumur 15 (lima belas) bulan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 3 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 10/Pid.Sus/2024/PN Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Kristiadi Alias Momon Bin Sabrin pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di Simpang Nalau Jalan Negara Muara Teweh – Benangin, Kelurahan Jambu, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah *“malakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Anggota Polres Barito Utara melakukan penangkapan karena mendapat informasi mengenai adanya peredaran narkoba jenis sabu di Simpang Nalau Jalan Negara Muara Teweh – Benangin, kemudian setelah sampai di lokasi, petugas kepolisian melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB terhadap Terdakwa Kristiadi Alias Momon Bin Sabrin yang sedang berdiri di samping sepeda motor merk Honda Beat warna Putih No Pol : KH 5833 EK. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Mely Arisandi Binti Jamhuri dan Saksi Edi Maswar Bin Masrifin dan ditemukan 1 (satu) buah kotak kecil bertuliskan Teens warna hijau list hitam yang berisikan 9 (sembilan) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu di kantong celana kiri depan, lalu ditemukan juga 11 (sebelas) plastik klip kosong, handphone merk Iphone 7 plus dan setelah itu dilakukan penggeledahan pada 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Beat warna putih No Pol : KH 5833 EK dan ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk Red Bold yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dibawah sepeda motor. Selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Barito Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkoba Jenis sabu dengan cara diberikan oleh Saksi Indra Irawan Alias Bani Als Rabani Bin Sabullah pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 wib di Simpang Langgar Jalan Jambu. Kemudian Saksi Indra Irawan Alias Bani menyuruh Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang di Simpang Nalau.

Halaman 4 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 10/Pid.Sus/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum terjadinya penangkapan Terdakwa sudah berhasil mengantar Narkotika jenis Sabu ke Simpang Panaen dan diberikan upah uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba UPT. Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara Nomor: 448/P-N/LABKES/VIII/2023, tanggal 21 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Barito Utara, pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa Urin Terdakwa Kristiadi Alias Momon Bin Sabrin adalah *Reaktif / Positif* mengandung bahan aktif Amphetamine dan Metamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Badan Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya Nomor : 555/LHP/VIII/PNPB/2023, tanggal 21 Agustus 2023, berupa 1 (satu) buah paket plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal dengan berat 0,2549 (nol koma dua lima empat sembilan) gram benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor:049/0462.OG/VIII/2023 tanggal 17 Agustus 2023 dengan berat *Kotor* 3,13 (tiga koma satu tiga) dan berat *bersih* 1,03 (satu koma nol tiga);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Indra Irawan Alias Bani Alias Rabani Bin Sabullah dalam Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Kristiadi Alias Momon Bin Sabrin pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di Simpang Nalau Jalan Negara Muara Teweh – Benangin, Kelurahan Jambu, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara atau setidaknya di suatu tempat lain

Halaman 5 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 10/Pid.Sus/2024/PN Mtw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah “malakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Anggota Polres Barito Utara melakukan penangkapan karena mendapat informasi mengenai adanya peredaran narkoba jenis sabu di Simpang Nalau Jalan Negara Muara Teweh – Benangin, kemudian setelah sampai di lokasi, petugas kepolisian melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB terhadap Terdakwa Kristiadi Alias Momon Bin Sabrin yang sedang berdiri di samping sepeda motor merk Honda Beat warna Putih No Pol : KH 5833 EK. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Mely Arisandi Binti Jamhuri dan Saksi Edi Maswar Bin Masrifin dan ditemukan 1 (satu) buah kotak kecil bertuliskan Teens warna hijau list hitam yang berisikan 9 (sembilan) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu di kantong celana kiri depan, lalu ditemukan juga 11 (sebelas) plastik klip kosong, handphone merk Iphone 7 plus dan setelah itu dilakukan penggeledahan pada 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Beat warna putih No Pol : KH 5833 EK dan ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk Red Bold yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dibawah sepeda motor. Selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Barito Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Jenis sabu dengan cara diberikan oleh Saksi Indra Irawan Alias Bani Alias Rabani Bin Sabullah pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 wib di Simpang Langgar Jalan Jambu. Kemudian Saksi Indra Irawan Alias Bani menyuruh Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang di Simpang Nalau. Sebelum terjadinya penangkapan Terdakwa sudah berhasil mengantar Narkotika jenis Sabu ke Simpang Panaen dan diberikan upah uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba UPT. Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara Nomor: 448/P-N/LABKES/VIII/2023, tanggal 21 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh

Halaman 6 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 10/Pid.Sus/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laboratorium Kesehatan Barito Utara, pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa Urin Terdakwa Kristiadi Alias Momon Bin Sabrin adalah *Reaktif / Positif* mengandung bahan aktif Amphetamine dan Metamphetamine;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Badan Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya Nomor : 555/LHP/VIII/PNPB/2023, tanggal 21 Agustus 2023, berupa 1 (satu) buah paket plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal dengan berat 0,2549 (nol koma dua lima empat sembilan) gram benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor:049/0462.OG/VIII/2023 tanggal 17 Agustus 2023 dengan berat *Kotor* 3,13 (tiga koma satu tiga) dan berat *bersih* 1,03 (satu koma nol tiga);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Indra Irawan Alias Bani Alias Rabani Bin Sabullah dalam Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heri Sugianto, S.H., Alias Heri Bin Ateng Suherman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah narkotika dan Saksi merupakan salah satu anggota kepolisian yang mengamankan Terdakwa;
  - Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, di Simpang Nalau, Jalan Negara Muara Teweh-Benangin, Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambu, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa adapun kronologis Saksi mengetahui peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berawal ketika pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, sebelumnya Saksi dan tim dari kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Simpang Nalau, Jalan Negara Muara Teweh – Benangin, sering terjadi penyalahgunaan narkoba, kemudian dengan di pimpin oleh Ps. Kaur Mintu Satres Narkoba Polres Barito Utara, Saksi dan tim berangkat menuju ke tempat tersebut, sesampainya ke tempat tersebut, Saksi dan tim langsung mengamankan Terdakwa yang sedang berdiri di dekat motor, lalu Saksi memanggil Saksi Mely Arisandi selaku ketua RT 09, Sdr. Edi Maswar dan Saksi Bripda Deddy untuk ikut menyaksikan jalannya penggeledahan dan sesampainya mereka di lokasi penangkapan, Saksi langsung menjelaskan maksud dan tujuan serta menunjukkan Surat Perintah Tugas, selanjutnya Saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Iphone 7 Plus warna hitam di tangan Terdakwa, setelah itu di kantong celana kiri depan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kecil bertuliskan Teens wama hijau list hitam yang berisikan 9 (sembilan) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, kemudian ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) plastik klip kosong, lalu dilakukan penggeledahan kembali dan dibawah 1 (satu) unit sepeda Motor merek Honda Beat wama putih, ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk Red Bold yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang berisi narkoba jenis sabu, yang mana barang bukti berupa paket narkoba jenis sabu tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan milik Saksi Indra Irawan Alias Bani, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang diamankan dibawa ke Satnarkoba Polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut;
- Barang adapun barang-barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukannya penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut secara keseluruhan, yaitu 1 (satu) buah kotak kecil bertuliskan Teens wama hijau list hitam, 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) kotak rokok merk Red Bold, 11 (sebelas) plastik klip kosong, 1 (satu) unit *handphone* merk Iphone 7 Plus wama hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda

Halaman 8 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 10/Pid.Sus/2024/PN Mtw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat warna putih nomor polisi: KH 5833 EK, nomor rangka: MH1JF5133CK242986, nomor Mesin: JF51E3131584;

- Bahwa setelah Saksi dan tim dari kepolisian mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi dan tim melakukan pengembangan dan menindaklanjuti informasi dari Terdakwa, lalu Saksi dan tim mengamankan Saksi Indra Irawan Alias Bani yang pada saat itu sedang berada di depan Penginapan Hikmah di Jalan Flores, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya Saksi dan tim memanggil Sdr. Sofiansyah selaku pemilik Penginapan Hikmah yang kebetulan sedang berada di penginapan tersebut untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Saksi Indra Irawan Alias Bani, sebelum Saksi dan tim melakukan penggeledahan, Saksi dan tim menunjukan Surat Perintah Tugas, setelah itu Saksi dan tim melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan Pennay wama coklat yang berisikan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah korek api/mancis merk Tokai warna ungu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A11K warna hitam, yang mana barang-barang tersebut diakui milik Saksi Indra Irawan Alias Bani, kemudian Saksi Indra Irawan Alias Bani dan barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Barito Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Indra Irawan Alias Bani dan transaksinya dilakukan di Simpang Jambu pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 22.20 WIB, yang mana Terdakwa menerima narkoba tersebut sebanyak 10 (sepuluh) paket di dalam kotak kecil yang bertuliskan Teens wama hijau list dan rencananya paket narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket tersebut akan diantar oleh Terdakwa ke Simpang Nalau dan Simpang Panean untuk diperjualbelikan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah menerima narkoba jenis sabu tersebut baru sebanyak 2 (dua) kali dari Saksi Indra Irawan Alias Bani;
- Bahwa adapun upah yang didapatkan oleh Terdakwa dalam mengantar narkoba tersebut, yaitu mendapatkan upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jika yang terjual dibawah 4 (empat) paket, jika yang terjual diatas 4 (empat) paket, maka upahnya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 10/Pid.Sus/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merk Iphone 7 Plus warna hitam tersebut disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini, karena didalam *handphone* tersebut merupakan alat komunikasi Terdakwa dengan Saksi Indra Irawan Alias Bani terkait penyerahan dan pengantaran paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih nomor polisi: KH 5833 EK, nomor rangka: MH1JF5133CK242986, nomor Mesin: JF51E3131584 milik Terdakwa, digunakan oleh Terdakwa untuk menemui Saksi Indra Irawan Alias Bani terkait transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut, Saksi ada menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa, selain itu pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa, disaksikan oleh Saksi dari masyarakat, yaitu Saksi Mely Arisandi dan Sdr. Edi Maswar;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi atau ilmu pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan narkoba, Terdakwa juga tidak ada memiliki hak dan kewenangan atau izin dari instansi yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu kepada orang lain, selain itu Terdakwa juga bukan seorang pasien yang memerlukan narkoba untuk keperluan pengobatan maupun rehabilitasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Deddy Ahmad Alias Deddy Bin Ahmadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah narkoba dan Saksi merupakan salah satu anggota kepolisian yang mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, di Simpang Nalau, Jalan Negara Muara Teweh-Benangin, Kelurahan Jambu, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun kronologis Saksi mengetahui peristiwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa berawal ketika pada hari Rabu tanggal

Halaman 10 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 10/Pid.Sus/2024/PN Mtw



16 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 WIB dan saat itu Saksi sedang melaksanakan piket mako Polres Barito Utara, kemudian datang anggota Res Narkoba ke penjagaan mako Polres Barito Utara dan meminta bantuan kepada Saksi, lalu Saksi dan tim berangkat ke kampung bebas narkoba untuk memanggil Ketua RT setempat, yaitu Saksi Mely Arisandi, selanjutnya Saksi dan tim langsung berangkat ke simpang Nalau, Jalan Negara Muara Teweh-Benangin, Kelurahan Jambu, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah dan menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Iphone 7 Plus warna hitam di tangan Terdakwa, setelah itu di kantong celana kiri depan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kecil bertuliskan Teens wama hijau list hitam yang berisikan 9 (sembilan) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, kemudian ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) plastik klip kosong, lalu dilakukan penggeledahan kembali dan dibawah 1 (satu) unit sepeda Motor merek Honda Beat wama putih, ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk Red Bold yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang berisi narkotika jenis sabu, yang mana barang bukti berupa paket narkotika jenis sabu tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan milik Saksi Indra Irawan Alias Bani, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang diamankan dibawa ke Satnarkoba Polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut;

- Barang adapun barang-barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukannya penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut secara keseluruhan, yaitu 1 (satu) buah kotak kecil bertuliskan Teens wama hijau list hitam, 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) kotak rokok merk Red Bold, 11 (sebelas) plastik klip kosong, 1 (satu) unit *handphone* merk Iphone 7 Plus wama hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih nomor polisi: KH 5833 EK, nomor rangka: MH1JF5133CK242986, nomor Mesin: JF51E3131584;
- Bahwa setelah Saksi dan tim dari kepolisian mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi dan tim melakukan pengembangan dan menindaklanjuti informasi dari Terdakwa, lalu Saksi dan tim mengamankan Saksi Indra Irawan Alias Bani yang pada saat itu sedang berada di depan Penginapan Hikmah di Jalan Flores, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah,

Halaman 11 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 10/Pid.Sus/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya Saksi dan tim memanggil Sdr. Sofiansyah selaku pemilik Penginapan Hikmah yang kebetulan sedang berada di penginapan tersebut untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Saksi Indra Irawan Alias Bani, sebelum Saksi dan tim melakukan penggeledahan, Saksi dan tim menunjukan Surat Perintah Tugas, setelah itu Saksi dan tim melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan Pennay wama coklat yang berisikan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah korek api/mancis merk Tokai warna ungu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A11K warna hitam, yang mana barang-barang tersebut diakui milik Saksi Indra Irawan Alias Bani, kemudian Saksi Indra Irawan Alias Bani dan barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Barito Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Indra Irawan Alias Bani dan transaksinya dilakukan di Simpang Jambu pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 22.20 WIB, yang mana Terdakwa menerima narkoba tersebut sebanyak 10 (sepuluh) paket di dalam kotak kecil yang bertuliskan Teens wama hijau list dan rencananya paket narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket tersebut akan diantar oleh Terdakwa ke Simpang Nalau dan Simpang Panean untuk diperjualbelikan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah menerima narkoba jenis sabu tersebut baru sebanyak 2 (dua) kali dari Saksi Indra Irawan Alias Bani;
- Bahwa adapun upah yang didapatkan oleh Terdakwa dalam mengantar narkoba tersebut, yaitu mendapatkan upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jika yang terjual dibawah 4 (empat) paket, jika yang terjual diatas 4 (empat) paket, maka upahnya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merk Iphone 7 Plus wama hitam tersebut disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini, karena didalam *handphone* tersebut merupakan alat komunikasi Terdakwa dengan Saksi Indra Irawan Alias Bani terkait penyerahan dan pengantaran paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih nomor polisi: KH 5833 EK, nomor rangka: MH1JF5133CK242986, nomor Mesin:

Halaman 12 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 10/Pid.Sus/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JF51E3131584 milik Terdakwa, digunakan oleh Terdakwa untuk menemui Saksi Indra Irawan Alias Bani terkait transaksi narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut, Saksi ada menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa, selain itu pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa, disaksikan oleh Saksi dari masyarakat, yaitu Saksi Mely Arisandi dan Sdr. Edi Maswar;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi atau ilmu pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan narkoba, Terdakwa juga tidak ada memiliki hak dan kewenangan atau izin dari instansi yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu kepada orang lain, selain itu Terdakwa juga bukan seorang pasien yang memerlukan narkoba untuk keperluan pengobatan maupun rehabilitasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Mely Arisandi Binti Jamhuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah narkoba;
- Bahwa kejadian penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, di Simpang Nalau, Jalan Negara Muara Teweh-Benangin, Kelurahan Jambu, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun kronologis Saksi mengetahui peristiwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa berawal ketika pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 WIB dan saat itu Saksi sedang berada di rumah, kemudian datang dua orang menggunakan baju dinas lengkap dari kepolisian Polres Barito Utara, lalu anggota kepolisian Polres Barito Utara tersebut memberitahu maksud dan tujuan mereka ke tempat Saksi adalah untuk mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang berada di simpang Nalau Jalan Negara Muara Teweh-Benangin terkait Narkoba jenis Sabu, selanjutnya Saksi dan dua anggota kepolisian tersebut mendatangi lokasi, sesampainya di lokasi, ada anggota kepolisian menggunakan pakaian preman memberitahukan





kepada Saksi bahwa mereka bertugas di Sat Resnarkoba Polres Barito Utara dan mereka menjelaskan telah mengamankan Terdakwa terkait tindak pidana narkoba jenis sabu, setelah itu anggota kepolisian menunjukan Surat Perintah Tugas dan meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan di lokasi tersebut bersama dengan Sdr. Edi Maswar, kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Iphone 7 Plus warna hitam di tangan Terdakwa, lalu di kantong celana kiri depan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kecil bertuliskan Teens warna hijau list hitam yang berisikan 9 (sembilan) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) plastik klip kosong, setelah itu dilakukan penggeledahan kembali dan dibawah 1 (satu) unit sepeda Motor merek Honda Beat warna putih, ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk Red Bold yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang berisi narkoba jenis sabu, yang mana barang-barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan milik Saksi Indra Irawan Alias Bani, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut;

- Barang adapun barang-barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukannya penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut secara keseluruhan, yaitu 1 (satu) buah kotak kecil bertuliskan Teens warna hijau list hitam, 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) kotak rokok merk Red Bold, 11 (sebelas) plastik klip kosong, 1 (satu) unit *handphone* merk Iphone 7 Plus warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih nomor polisi: KH 5833 EK, nomor rangka: MH1JF5133CK242986, nomor Mesin: JF51E3131584;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Indra Irawan Alias Bani dan Terdakwa mengaku hanya disuruh untuk mengantarkan saja kepada pembeli oleh Saksi Indra Irawan Alias Bani;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut, Saksi ada ditunjukan Surat Perintah Tugas;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi atau ilmu pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan narkoba, Terdakwa juga tidak ada memiliki hak dan kewenangan atau izin dari instansi yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu kepada orang lain, selain itu Terdakwa juga bukan seorang pasien yang memerlukan narkoba untuk keperluan pengobatan maupun rehabilitasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Indra Irawan Alias Bani Alias Rabani Bin Sabullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah narkoba;
- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, di Simpang Nalau, Jalan Negara Muara Teweh-Benangin, Kelurahan Jambu, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, di Penginapan Hikmah di Jalan Flores, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah dan anggota kepolisian menjelaskan bahwa sebelumnya telah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi berawal ketika Saksi pergi keluar dari Penginapan Hikmah yang berada di Jalan Flores, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian sesampainya di Penginapan Hikmah, Saksi langsung diamankan oleh anggota kepolisian dan anggota kepolisian menunjukan foto Terdakwa yang telah diamankan terlebih dahulu, lalu anggota kepolisian memanggil pemilik penginapan sebagai Saksi proses penggeledahan terhadap Saksi, selanjutnya dengan menunjukan Surat Perintah Tugas, anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Saksi dan menemukan 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan Pennay wama coklat yang berisikan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah korek api/mancis merk Tokai warna ungu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dan 1 (satu)

Halaman 15 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 10/Pid.Sus/2024/PN Mtw



- unit *handphone* merek Oppo A11K warna hitam, yang mana barang-barang tersebut diakui milik Saksi, setelah itu Saksi dan barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Barito Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa adapun barang-barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukannya penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut secara keseluruhan, yaitu 1 (satu) buah kotak kecil bertuliskan Teens wama hijau list hitam, 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) kotak rokok merk Red Bold, 11 (sebelas) plastik klip kosong, 1 (satu) unit *handphone* merk Iphone 7 Plus wama hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih nomor polisi: KH 5833 EK, nomor rangka: MH1JF5133CK242986, nomor Mesin: JF51E3131584;
  - Bahwa adapun barang-barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukannya penggeledahan terhadap Saksi tersebut secara keseluruhan, yaitu 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan Pennay wama coklat yang berisikan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah korek api/mancis merk Tokai warna ungu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A11K warna hitam, yang mana barang-barang tersebut diakui milik Saksi;
  - Bahwa Saksi adalah pemilik 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu, yang mana Saksi menyerahkan narkoba 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu di dalam kotak Teens kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, sekitar pukul 18.00 WIB di Simpang Langgar di Jambu, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan sebanyak 2 (dua) paket ke Simpang Panaen dan Simpang Nalau;
  - Bahwa Saksi mendapatkan paket narkoba jenis sabu tersebut dari seorang supir truk bernama Sdr. Dadang sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dalam bentuk 1 (satu) paket dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun uang tersebut belum dibayarkan kepada Sdr. Dadang dan baru dibayar apabila narkoba jenis sabu tersebut sudah berhasil dijual;
  - Bahwa adapun upah yang Saksi berikan kepada Terdakwa dalam pengantaran paket narkoba jenis sabu tersebut, yaitu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi telah 2 (dua) kali menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan paket narkoba jenis sabu kepada pembeli, yang mana saat pengantaran pertama oleh Terdakwa tersebut, paket narkoba yang berhasil dijual



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan yang kedua yaitu sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sendiri yang datang ke rumah Saksi saat sedang tidak bekerja di kapal dan menawarkan diri untuk mengantarkan sabu tersebut;
- Bahwa Saksi telah memakai dan memperjualbelikan narkoba jenis sabu selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merk Iphone 7 Plus warna hitam tersebut merupakan alat komunikasi Terdakwa dengan Saksi terkait penyerahan dan pengantaran paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A11K warna hitam tersebut merupakan alat komunikasi Terdakwa dengan Saksi terkait penyerahan dan pengantaran paket narkoba jenis sabu, selain itu juga menjadi alat komunikasi Saksi dengan pembeli;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi tersebut, anggota kepolisian ada menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Saksi, selain itu pada saat penggeledahan terhadap Saksi, disaksikan oleh Saksi dari masyarakat, yaitu pemilik penginapan hikmah;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi dan Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi atau ilmu pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan narkoba, Saksi dan Terdakwa juga tidak ada memiliki hak dan kewenangan atau izin dari instansi yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu kepada orang lain, selain itu Saksi dan Terdakwa juga bukan seorang pasien yang memerlukan narkoba untuk keperluan pengobatan maupun rehabilitasi;
- Bahwa setelah penangkapan, Saksi dan Terdakwa ada dilakukan tes urine, yang mana hasilnya positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa Saksi pernah dihukum dalam kasus perkelahian pada tahun 2019; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun Ahli yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait masalah narkoba;

Halaman 17 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 10/Pid.Sus/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, di Simpang Nalau, Jalan Negara Muara Teweh-Benangin, Kelurahan Jambu, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, di Simpang Nalau, Jalan Negara Muara Teweh-Benangin, Kelurahan Jambu, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, berawal ketika sebelumnya Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Indra Irawan Alias Bani untuk menanyakan keberadaan Saksi Indra Irawan Alias Bani, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Indra Irawan Alias Bani bahwa Terdakwa ingin ke rumah Saksi Indra Irawan Alias Bani, namun tidak dibalas, tidak berapa lama kemudian Terdakwa ditelpon oleh Saksi Indra Irawan Alias Bani yang menyuruh Terdakwa untuk menunggu didekat Simpang Jambu, lalu Terdakwa pergi ke Simpang Jambu dan menunggu Saksi Indra Irawan Alias Bani di Simpang Jambu, selanjutnya Saksi Indra Irawan Alias Bani datang menemui Terdakwa di Simpang Jambu dan memberikan kotak permen yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu, setelah itu Saksi Indra Irawan Alias Bani bilang bahwa Saksi Indra Irawan Alias Bani mau menyeberang ke Muara Teweh dan minta diantar ke atas gunung pertengahan Simpang Jambu yang akan dijemput oleh temannya, kemudian Terdakwa disuruh oleh Saksi Indra Irawan Alias Bani kembali ke Simpang Jambu, kemudian tidak berselang lama, Terdakwa ditelpon oleh Saksi Indra Irawan Alias Bani dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan sabu sebanyak 1 (satu) paket yang harganya Rp700.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke Simpang Nalau, lalu apabila telah selesai ke Simpang Nalau, Terdakwa disuruh lagi naik ke atas Simpang Panaen. Pada saat sampai di simpang Nalau dan ingin melakukan transaksi dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung di amankan oleh petugas kepolisian yang menggunakan pakaian preman, lalu Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa melihat kedatangan beberapa orang yang salah satunya adalah Saksi Mely Arisandi dan ada 2 (dua) anggota kepolisian yang menggunakan baju dinas, selanjutnya salah anggota kepolisian menunjukan Surat Perintah Tugas dan menjelaskan bahwa akan melakukan penggeledahan terhadap

Halaman 18 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 10/Pid.Sus/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa yang disaksikan oleh 2 (dua) orang warga setempat yang salah satunya adalah Saksi Mely Arisandi, setelah itu dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Iphone 7 Plus warna hitam di tangan Terdakwa, kemudian di kantong celana kiri depan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kecil bertuliskan Teens warna hijau list hitam yang berisikan 9 (sembilan) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, lalu ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) plastik klip kosong, selanjutnya dilakukan penggeledahan kembali dan dibawah 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Beat warna putih, ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk Red Bold yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang berisi narkoba jenis sabu, yang mana barang-barang bukti berupa paket narkoba jenis sabu tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan milik Saksi Indra Irawan Alias Bani dan setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan dibawa ke kantor Polres Barito Utara. Berdasarkan Informasi dari Terdakwa, pihak kepolisian melakukan pengembangan serta melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Indra Irawan Alias Bani sekitar pukul 23.30 WIB di depan penginapan hikmah di Jalan Flores, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian dari penggeledahan terhadap Saksi Indra Irawan Alias Bani, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan Pennay warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah korek api/mancis merk Tokai warna ungu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A11K warna hitam, yang mana barang-barang tersebut diakui milik Saksi Indra Irawan Alias Bani, kemudian Saksi Indra Irawan Alias Bani dan barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Barito Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa adapun barang-barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukannya penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut secara keseluruhan, yaitu 1 (satu) buah kotak kecil bertuliskan Teens warna hijau list hitam, 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) kotak rokok merk Red Bold, 11 (sebelas) plastik klip kosong, 1 (satu) unit *handphone* merk Iphone 7 Plus warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat warna putih nomor polisi: KH 5833 EK, nomor rangka: MH1JF5133CK242986, nomor Mesin: JF51E3131584;

- Bahwa adapun barang-barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukannya penggeledahan terhadap Saksi Indra Irawan Alias Bani, yaitu 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan Pennay warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah korek api/mancis merk Tokai warna ungu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A11K warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Indra Irawan Alias Bani pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, sekitar pukul 18.00 WIB di Simpang Langgar di Jambu, dengan rincian sebanyak 9 (sembilan) paket disimpan dalam kotak Teens dan 1 (satu) paket disimpan dalam kotak rokok merk Red Bold;
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan perintah untuk mengantarkan narkoba jenis sabu dari Saksi Indra Irawan Alias Bani tersebut baru sebanyak 2 (dua) kali, yang mana kejadian pertama dilakukan ke Simpang Panaen pada tanggal 8 Agustus 2023 dengan upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan kejadian yang kedua pada saat ditangkap;
- Bahwa pada saat sebelum penangkapan, Terdakwa dijanjikan upah oleh Saksi Indra Irawan Alias Bani sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) apabila berhasil mengantarkan paket narkoba jenis sabu ke Simpang Nalau, namun uang yang dijanjikan tersebut belum sempat diberikan, karena Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pembeli atau pemesan paket narkoba jenis sabu, karena yang berkomunikasi dengan pembeli atau pemesan adalah Saksi Indra Irawan Alias Bani;
- Bahwa Terdakwa juga telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2020;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merk Iphone 7 Plus warna hitam tersebut disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini, karena didalam *handphone* tersebut merupakan alat komunikasi Terdakwa dengan Saksi Indra Irawan Alias Bani terkait penyerahan dan pengantaran paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih nomor polisi: KH 5833 EK, nomor rangka: MH1JF5133CK242986, nomor Mesin: JF51E3131584 milik Terdakwa, digunakan oleh Terdakwa untuk menemui

Halaman 20 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 10/Pid.Sus/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Indra Irawan Alias Bani terkait transaksi narkoba jenis sabu serta digunakan oleh Terdakwa untuk menemui pembeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut, anggota kepolisian ada menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa, selain itu pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa, disaksikan oleh Saksi dari masyarakat, yaitu Saksi Mely Arisandi dan satu orang lagi tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi atau ilmu pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan narkoba, Terdakwa juga tidak ada memiliki hak dan kewenangan atau izin dari instansi yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu kepada orang lain, selain itu Terdakwa juga bukan seorang pasien yang memerlukan narkoba untuk keperluan pengobatan maupun rehabilitasi;
- Bahwa setelah penangkapan, Saksi Indra Irawan Alias Bani dan Terdakwa ada dilakukan tes urine, yang mana hasilnya positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih di duga narkoba jenis sabu dengan total berat kotor sebesar 3,13 (tiga koma tiga belas) gram dan total berat bersih sebesar 1,03 (satu koma nol tiga) gram;
- 2) 11 (sebelas) plastik klip kosong;
- 3) 1 (satu) buah pipet kaca;
- 4) 1 (satu) lembar tissue;
- 5) 1 (satu) buah kotak rokok merk Red Bold;
- 6) 1 (satu) buah korek api/mancis merk Tokai warna ungu;
- 7) 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan Pennay warna coklat;
- 8) 1 (satu) buah kotak kecil bertuliskan Teens warna hijau list hitam;
- 9) 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
- 10) 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7 Plus warna hitam;
- 11) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A11K warna hitam;
- 12) 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Putih No Pol : KH 5833 EK, No Rangka : MH1JF5133CK242986, No Mesin : JF51E3131584;

Halaman 21 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 10/Pid.Sus/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas merupakan barang atau benda yang berkaitan dengan pembuktian dalam perkara ini dan telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan Pasal 38 dan 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat oleh Penuntut Umum berupa:

- 1) Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 049/0462.OG/VIII/2023 bertanggal 17 Agustus 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Teweh yang ditandatangani oleh Benny Rahman selaku Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Teweh bahwa sebanyak 10 (sepuluh) paket kristal putih dengan total berat kotor sebesar 3,13 (tiga koma tiga belas) gram dan total berat bersih sebesar 1,03 (satu koma nol tiga) gram;
- 2) Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 448/P-N/LABKES/VIII/2023 bertanggal 21 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara yang ditandatangani oleh Petugas Laboratorium Kabupaten Barito Utara, Dimas Maulana, A.Md. Kes dan diketahui oleh Penanggung Jawab Hasil Laboratorium Kesehatan Kabupaten Barito Utara, dr. Redha Nugraharti, yang hasilnya Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;
- 3) Laporan Hasil Pengujian Nomor 555/LHP/VIII/PNBP/2023 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya bertanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palangka Raya atas nama Wilhelminae, S.Farm., Apt. dengan hasil kesimpulan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang diuji Positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga dapat menerangkan perihal adanya suatu kejadian atau suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait masalah narkoba;

Halaman 22 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 10/Pid.Sus/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, di Simpang Nalau, Jalan Negara Muara Teweh-Benangin, Kelurahan Jambu, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Indra Irawan Alias Bani terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, di Penginapan Hikmah di Jalan Flores, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah dan anggota kepolisian menjelaskan bahwa sebelumnya telah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, di Simpang Nalau, Jalan Negara Muara Teweh-Benangin, Kelurahan Jambu, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, berawal ketika sebelumnya Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Indra Irawan Alias Bani untuk menanyakan keberadaan Saksi Indra Irawan Alias Bani, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Indra Irawan Alias Bani bahwa Terdakwa ingin ke rumah Saksi Indra Irawan Alias Bani, namun tidak dibalas, tidak berapa lama kemudian Terdakwa ditelpon oleh Saksi Indra Irawan Alias Bani yang menyuruh Terdakwa untuk menunggu didekat Simpang Jambu, lalu Terdakwa pergi ke Simpang Jambu dan menunggu Saksi Indra Irawan Alias Bani di Simpang Jambu, selanjutnya Saksi Indra Irawan Alias Bani datang menemui Terdakwa di Simpang Jambu dan memberikan kotak permen yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu, setelah itu Saksi Indra Irawan Alias Bani bilang bahwa Saksi Indra Irawan Alias Bani mau menyeberang ke Muara Teweh dan minta diantar ke atas gunung pertengahan Simpang Jambu yang akan dijemput oleh temannya, kemudian Terdakwa disuruh oleh Saksi Indra Irawan Alias Bani kembali ke Simpang Jambu, kemudian tidak berselang lama, Terdakwa ditelpon oleh Saksi Indra Irawan Alias Bani dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan sabu sebanyak 1 (satu) paket yang harganya Rp700.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke Simpang Nalau, lalu apabila telah selesai ke Simpang Nalau, Terdakwa disuruh lagi naik ke atas Simpang Panaen. Pada saat sampai di simpang Nalau dan ingin melakukan transaksi dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian tiba-tiba

Halaman 23 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 10/Pid.Sus/2024/PN Mtw





Terdakwa langsung di amankan oleh petugas kepolisian yang menggunakan pakaian preman, lalu Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa melihat kedatangan beberapa orang yang salah satunya adalah Saksi Mely Arisandi dan ada 2 (dua) anggota kepolisian yang menggunakan baju dinas, selanjutnya salah anggota kepolisian menunjukan Surat Perintah Tugas dan menjelaskan bahwa akan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh 2 (dua) orang warga setempat yang salah satunya adalah Saksi Mely Arisandi, setelah itu dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Iphone 7 Plus warna hitam di tangan Terdakwa, kemudian di kantong celana kiri depan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kecil bertuliskan Teens warna hijau list hitam yang berisikan 9 (sembilan) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, lalu ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) plastik klip kosong, selanjutnya dilakukan penggeledahan kembali dan dibawah 1 (satu) unit sepeda Motor merek Honda Beat warna putih, ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk Red Bold yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang berisi narkoba jenis sabu, yang mana barang-barang bukti berupa paket narkoba jenis sabu tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan milik Saksi Indra Irawan Alias Bani dan setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan dibawa ke kantor Polres Barito Utara. Berdasarkan Informasi dari Terdakwa, pihak kepolisian melakukan pengembangan serta melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Indra Irawan Alias Bani pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, sekitar pukul 23.30 WIB di depan penginapan hikmah di Jalan Flores, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian dari penggeledahan terhadap Saksi Indra Irawan Alias Bani, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan Pennay warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah korek api/mancis merk Tokai warna ungu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A11K warna hitam, yang mana barang-barang tersebut diakui milik Saksi Indra Irawan Alias Bani, kemudian Saksi Indra Irawan Alias Bani dan barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Barito Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang-barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukannya penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut secara keseluruhan, yaitu 1 (satu) buah kotak kecil bertuliskan Teens warna hijau list hitam, 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) kotak rokok merk Red Bold, 11 (sebelas) plastik klip kosong, 1 (satu) unit *handphone* merk Iphone 7 Plus warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih nomor polisi: KH 5833 EK, nomor rangka: MH1JF5133CK242986, nomor Mesin: JF51E3131584;
- Bahwa adapun barang-barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukannya penggeledahan terhadap Saksi Indra Irawan Alias Bani, yaitu 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan Pennay warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah korek api/mancis merk Tokai warna ungu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A11K warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Indra Irawan Alias Bani pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, sekitar pukul 18.00 WIB di Simpang Langgar di Jambu, dengan rincian sebanyak 9 (sembilan) paket disimpan dalam kotak Teens dan 1 (satu) paket disimpan dalam kotak rokok merek Red Bold;
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan perintah untuk mengantarkan narkoba jenis sabu dari Saksi Indra Irawan Alias Bani tersebut baru sebanyak 2 (dua) kali, yang mana kejadian pertama dilakukan ke Simpang Panaen pada tanggal 8 Agustus 2023 dengan upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan kejadian yang kedua pada saat ditangkap;
- Bahwa pada saat sebelum penangkapan, Terdakwa dijanjikan upah oleh Saksi Indra Irawan Alias Bani sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) apabila berhasil mengantarkan paket narkoba jenis sabu ke Simpang Nalau, namun uang yang dijanjikan tersebut belum sempat diberikan, karena Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pembeli atau pemesan paket narkoba jenis sabu, karena yang berkomunikasi dengan pembeli atau pemesan adalah Saksi Indra Irawan Alias Bani;
- Bahwa Terdakwa juga telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2020;

Halaman 25 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 10/Pid.Sus/2024/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sendiri yang datang ke rumah Saksi Indra Irawan Alias Bani saat sedang tidak bekerja di kapal dan menawarkan diri untuk mengantarkan sabu tersebut;
- Bahwa Saksi Indra Irawan Alias Bani mendapatkan paket narkotika jenis sabu tersebut dari seorang supir truk bernama Sdr. Dadang sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dalam bentuk 1 (satu) paket dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun uang tersebut belum dibayarkan kepada Sdr. Dadang dan baru dibayar apabila narkotika jenis sabu tersebut sudah berhasil dijual;
- Bahwa Saksi Indra Irawan Alias Bani telah 2 (dua) kali menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan paket narkotika jenis sabu kepada pembeli, yang mana saat pengantaran pertama oleh Terdakwa tersebut, paket narkotika yang berhasil dijual adalah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan yang kedua yaitu sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merk Iphone 7 Plus warna hitam tersebut disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini, karena didalam *handphone* tersebut merupakan alat komunikasi Terdakwa dengan Saksi Indra Irawan Alias Bani terkait penyerahan dan pengantaran paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A11K warna hitam tersebut merupakan alat komunikasi Terdakwa dengan Saksi Indra Irawan Alias Bani terkait penyerahan dan pengantaran paket narkotika jenis sabu, selain itu juga menjadi alat komunikasi Saksi Indra Irawan Alias Bani dengan pembeli;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih nomor polisi: KH 5833 EK, nomor rangka: MH1JF5133CK242986, nomor Mesin: JF51E3131584 milik Terdakwa, digunakan oleh Terdakwa untuk menemui Saksi Indra Irawan Alias Bani terkait transaksi narkotika jenis sabu serta digunakan oleh Terdakwa untuk menemui pembeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut, anggota kepolisian ada menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa, selain itu pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa, disaksikan oleh Saksi dari masyarakat, yaitu Saksi Mely Arisandi dan Sdr. Edi Maswar;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Indra Irawan Alias Bani tersebut, anggota kepolisian ada menunjukkan Surat

Halaman 26 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 10/Pid.Sus/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perintah Tugas kepada Saksi Indra Irawan Alias Bani, selain itu pada saat penggeledahan terhadap Saksi Indra Irawan Alias Bani, disaksikan oleh Saksi dari masyarakat, yaitu pemilik penginapan hikmah;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi atau ilmu pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan narkoba, Terdakwa juga tidak ada memiliki hak dan kewenangan atau izin dari instansi yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu kepada orang lain, selain itu Terdakwa juga bukan seorang pasien yang memerlukan narkoba untuk keperluan pengobatan maupun rehabilitasi;
- Bahwa setelah penangkapan, Saksi Indra Irawan Alias Bani dan Terdakwa ada dilakukan tes urine, yang mana hasilnya positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa Saksi Indra Irawan Alias Bani pernah dihukum dalam kasus perkelahian pada tahun 2019
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Setiap orang*";
2. Unsur "*Yang tanpa hak atau melawan hukum*";
3. Unsur "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*";
4. Unsur "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 10/Pid.Sus/2024/PN Mtw



**Ad.1 Unsur "Setiap orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang mana subjek hukum tersebut didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang bernama Kristiadi Alias Momon Bin Sabrin sebagai Terdakwa, yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut diakui sendiri oleh Terdakwa serta dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang atau *error in persona* sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa di perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*setiap orang*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.2 Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum"**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif yang artinya cukup dengan terbuktinya salah satu kalimat yang tertuang dalam unsur tersebut, maka unsur pasal tersebut secara keseluruhan telah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa berdasarkan hukum atau melebihi kewenangan dan prinsip-prinsip yang relevan, sedangkan yang dimaksud "melawan hukum" dapat ditafsirkan dalam beberapa bentuk, diantaranya, yaitu perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan kaidah hukum positif yang berlaku dalam masyarakat serta mempunyai konsekuensi hukuman bagi yang melanggarnya atau perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau perbuatan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa "narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan", adapun dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur perihal:

- (1) Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;





Menimbang, bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri Kesehatan (lihat Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) dan Narkotika secara limitatif hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, yang mana penyalurannya pun wajib memiliki izin khusus dari Menteri Kesehatan (lihat Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) dan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter (lihat Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), yang mana dalam hal penyerahan Narkotika kepada seorang pasien pun harus berdasarkan resep dokter (lihat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika):

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan apabila orang perorangan ingin memperoleh Narkotika, maka perolehannya harus dari Apotek, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, di Simpang Nalau, Jalan Negara Muara Teweh-Benangin, Kelurahan Jambu, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang berawal ketika sebelumnya Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Indra Irawan Alias Bani untuk menanyakan keberadaan Saksi Indra Irawan Alias Bani, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Indra Irawan Alias Bani bahwa Terdakwa ingin ke rumah Saksi Indra Irawan Alias Bani, namun tidak dibalas, tidak berapa lama kemudian Terdakwa ditelpon oleh Saksi Indra Irawan Alias Bani yang menyuruh Terdakwa untuk menunggu didekat Simpang Jambu, lalu Terdakwa pergi ke Simpang Jambu dan menunggu Saksi Indra Irawan Alias Bani di Simpang Jambu, selanjutnya Saksi Indra Irawan Alias Bani datang menemui Terdakwa di Simpang Jambu dan memberikan kotak permen yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu, setelah itu Saksi Indra Irawan Alias Bani bilang bahwa Saksi Indra Irawan Alias Bani

Halaman 29 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 10/Pid.Sus/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau menyeberang ke Muara Teweh dan minta diantar ke atas gunung pertengahan Simpang Jambu yang akan dijemput oleh temannya, kemudian Terdakwa disuruh oleh Saksi Indra Irawan Alias Bani kembali ke Simpang Jambu, kemudian tidak berselang lama, Terdakwa ditelpon oleh Saksi Indra Irawan Alias Bani dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan sabu sebanyak 1 (satu) paket yang harganya Rp700.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke Simpang Nalau, lalu apabila telah selesai ke Simpang Nalau, Terdakwa disuruh lagi naik ke atas Simpang Panaen. Pada saat sampai di simpang Nalau dan ingin melakukan transaksi dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung di amankan oleh petugas kepolisian yang menggunakan pakaian preman, lalu Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa melihat kedatangan beberapa orang yang salah satunya adalah Saksi Mely Arisandi dan ada 2 (dua) anggota kepolisian yang menggunakan baju dinas, selanjutnya salah anggota kepolisian menunjukan Surat Perintah Tugas dan menjelaskan bahwa akan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh 2 (dua) orang warga setempat yang salah satunya adalah Saksi Mely Arisandi, setelah itu dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Iphone 7 Plus warna hitam di tangan Terdakwa, kemudian di kantong celana kiri depan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kecil bertuliskan Teens warna hijau list hitam yang berisikan 9 (sembilan) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, lalu ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) plastik klip kosong, selanjutnya dilakukan penggeledahan kembali dan dibawah 1 (satu) unit sepeda Motor merek Honda Beat warna putih, ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk Red Bold yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang berisi narkotika jenis sabu, yang mana barang-barang bukti berupa paket narkotika jenis sabu tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan milik Saksi Indra Irawan Alias Bani dan setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan dibawa ke kantor Polres Barito Utara. Berdasarkan Informasi dari Terdakwa, pihak kepolisian melakukan pengembangan serta melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Indra Irawan Alias Bani pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, sekitar pukul 23.30 WIB di depan penginapan hikmah di Jalan Flores, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian dari penggeledahan terhadap Saksi Indra Irawan Alias Bani, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan Pennay warna coklat yang

Halaman 30 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 10/Pid.Sus/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah korek api/mancis merk Tokai warna ungu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A11K warna hitam, yang mana barang-barang tersebut diakui milik Saksi Indra Irawan Alias Bani, kemudian Saksi Indra Irawan Alias Bani dan barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Barito Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 049/0462.OG/VIII/2023 bertanggal 17 Agustus 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Teweh yang ditandatangani oleh Benny Rahman selaku Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Teweh bahwa sebanyak 10 (sepuluh) paket kristal putih dengan total berat kotor sebesar 3,13 (tiga koma tiga belas) gram dan total berat bersih sebesar 1,03 (satu koma nol tiga) gram;

Menimbang, bahwa terhadap 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Nomor 555/LHP/VIII/PNBP/2023 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya bertanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palangka Raya atas nama Wilhelminae, S.Farm., Apt. dengan hasil kesimpulan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang diuji Positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi Indra Irawan Alias Bani pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, sekitar pukul 18.00 WIB di Simpang Langgar di Jambu, dengan rincian sebanyak 9 (sembilan) paket disimpan dalam kotak Teens dan 1 (satu) paket disimpan dalam kotak rokok merek Red Bold, kemudian Terdakwa dijanjikan upah oleh Saksi Indra Irawan Alias Bani sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) apabila berhasil mengantarkan paket narkotika jenis sabu ke pembeli atau pemesan yang berada di Simpang Nalau, yang mana dalam persidangan Majelis Hakim tidak mendapati petunjuk maupun fakta hukum bahwa Saksi Indra Irawan Alias Bani tersebut adalah seorang dokter atau apoteker ataupun seseorang yang memiliki izin edar obat atau farmasi;

Halaman 31 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 10/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pekerjaan Terdakwa pada saat penangkapan tidak ada kaitannya dengan lembaga ilmu pengetahuan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan, Terdakwa juga bukan seorang pasien yang memerlukan narkoba untuk keperluan pengobatan maupun rehabilitasi, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal kepemilikan dan penguasaan Narkoba golongan I jenis sabu tersebut, maka tindakan Terdakwa dalam menguasai dan menyimpan barang-barang bukti tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur *"yang tanpa hak atau melawan hukum"* telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur *"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I"*

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila terpenuhi salah satu atau beberapa anasir, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini secara keseluruhan, selain itu Majelis Hakim akan menentukan langsung anasir yang paling tepat dalam perkara ini serta Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perihal definisi-definisi yang diberikan oleh Undang-Undang maupun ketentuan lain yang terkait dengan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud menerima adalah 1. menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya; 2. mengesahkan; membenarkan; menyetujui (usul, anjuran, dan sebagainya); meluluskan atau mengabulkan (permintaan dan sebagainya); 3. mendapat atau menderita sesuatu; 4. menganggap (sebagai); 5. mengizinkan (masuk menjadi anggota, murid, pegawai, dan sebagainya); 6 mau menjabat (pangkat) dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud jual beli adalah 1. persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual; 2. menjual dan membeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud perantara adalah 1. orang (negara dan sebagainya)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan); 2. pialang; makelar; calo (dalam jual beli dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud calo adalah orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah; perantara; makelar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, cara Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu dengan total berat kotor sebesar 3,13 (tiga koma tiga belas) gram dan total berat bersih sebesar 1,03 (satu koma nol tiga) gram dari Saksi Indra Irawan Alias Bani adalah dengan menerima paket tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, sekitar pukul 18.00 WIB di Simpang Langgar di Jambu, dengan rincian sebanyak 9 (sembilan) paket disimpan dalam kotak Teens dan 1 (satu) paket disimpan dalam kotak rokok merek Red Bold, kemudian Terdakwa hendak mengantarkan paket narkoba jenis sabu ke pembeli atau pemesan yang berada di Simpang Nalau, karena dijanjikan upah oleh Saksi Indra Irawan Alias Bani sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selain itu ke Terdakwa juga pernah mengantarkan paket narkoba jenis sabu ke Simpang Panaen pada tanggal 8 Agustus 2023 dengan upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atas suruhan dari Saksi Indra Irawan Alias Bani;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Iphone 7 Plus warna hitam merupakan alat komunikasi Terdakwa dengan Saksi Indra Irawan Alias Bani terkait penyerahan dan pengantaran paket narkoba jenis sabu, sementara itu barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A11K warna hitam merupakan alat komunikasi Terdakwa dengan Saksi Indra Irawan Alias Bani terkait penyerahan dan pengantaran paket narkoba jenis sabu, selain itu juga menjadi alat komunikasi Saksi Indra Irawan Alias Bani dengan pembeli, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih nomor polisi: KH 5833 EK, nomor rangka: MH1JF5133CK242986, nomor Mesin: JF51E3131584 milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk menemui Saksi Indra Irawan Alias Bani terkait transaksi narkoba jenis sabu serta digunakan oleh Terdakwa untuk menemui pembeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian unsur sebelumnya, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil

Halaman 33 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 10/Pid.Sus/2024/PN Mtw





berisi serbuk kristal putih narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa telah ditimbang dengan total berat kotor sebesar 3,13 (tiga koma tiga belas) gram dan total berat bersih sebesar 1,03 (satu koma nol tiga) gram, selain itu terhadap paket tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan positif mengandung Methamphetamine, yang mana Methamphetamine merupakan narkotika golongan I dalam Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika serta termasuk dalam jenis narkotika bukan tanaman, karena dari bentuk fisiknya sudah berupa serbuk/bubuk, kristal serta berwarna putih;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah menerima paket narkotika jenis sabu dari Saksi Indra Irawan Alias Bani dan mengetahui bahwa paket yang Terdakwa terima dari Saksi Indra Irawan Alias Bani tersebut adalah narkotika jenis sabu, untuk kemudian paket narkotika jenis sabu tersebut hendak diantarkan kepada pembeli atau pemesan yang berada di Simpang Nalau, karena Terdakwa mengharapkan upah atau keuntungan ekonomis atas pengantaran narkotika jenis sabu tersebut, sedangkan seharusnya Terdakwa menginsafi bahwa narkotika jenis sabu merupakan barang terlarang yang kepemilikannya maupun jual belinya tidak bisa didapatkan begitu saja, melainkan harus melalui prosedur dan ijin yang ketat oleh pemerintah, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa secara sadar menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, selain menjadi perantara, Terdakwa juga telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2020, yang mana hal tersebut dikuatkan dengan hasil tes urine Terdakwa yang positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine sebagaimana bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 448/P-N/LABKES/VIII/2023 bertanggal 21 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara yang ditandatangani oleh Petugas Laboratorium Kabupaten Barito Utara, Dimas Maulana, A.Md. Kes dan diketahui oleh Penanggung Jawab Hasil Laboratorium Kesehatan Kabupaten Barito Utara, dr. Redha Nugraharti, yang hasilnya Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya anasir "*menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*", dan oleh karena sifat unsur ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat alternatif, maka anasir lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dan secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur *"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4 Unsur *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika"*

Menimbang, bahwa unsur ini mengisyaratkan hanya membutuhkan salah satu anasir saja yang terpenuhi, maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan, selain itu Majelis Hakim akan menentukan langsung anasir yang paling tepat dalam perkara ini serta Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perihal definisi-definisi yang diberikan oleh Undang-Undang maupun ketentuan lain yang terkait dengan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud prekursor narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa peran dari Terdakwa adalah pengantar narkotika jenis sabu milik Saksi Indra Irawan Alias Bani, sedangkan Saksi Indra Irawan Alias Bani merupakan pemilik paket narkotika jenis sabu yang diantarkan oleh Terdakwa yang bertugas berkomunikasi dengan pembeli atau pemesan serta memberikan upah dan instruksi kepada Terdakwa terkait pengantaran paket narkotika jenis sabu, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa dan Saksi Indra Irawan Alias Bani telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Halaman 35 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 10/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya anasir "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba*" dan oleh karena sifat unsur ini yang bersifat alternatif, maka anasir lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dan secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan tertulis Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, dengan alasan Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara, karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berlaku sopan di persidangan serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dari ibu yang sudah renta, istri dan 1 (satu) anak bayi berumur 15 (lima belas) bulan, yang mana atas permohonan tersebut semakin menguatkan keyakinan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya, namun atas permohonan tersebut, akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan, sedangkan untuk lamanya hukuman pidana yang akan dijalankan Terdakwa akan Majelis Hakim putus dalam amar Putusan ini berdasarkan musyawarah Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 48, 49 ayat (1), 50 dan 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain penjatuhan pidana penjara, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur juga perihal penjatuhan denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka denda tersebut diganti dengan pidana penjara, yang mana besaran denda maupun pidana penjara pengganti dendanya apabila tidak dibayar akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana amanat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih di duga narkotika jenis sabu dengan total berat kotor sebesar 3,13 (tiga koma tiga belas) gram dan total berat bersih sebesar 1,03 (satu koma nol tiga) gram;
- 2) 11 (sebelas) plastik klip kosong;
- 3) 1 (satu) buah pipet kaca;
- 4) 1 (satu) lembar tissue;
- 5) 1 (satu) buah kotak rokok merk Red Bold;
- 6) 1 (satu) buah korek api/mancis merk Tokai warna ungu;
- 7) 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan Pennay warna coklat;
- 8) 1 (satu) buah kotak kecil bertuliskan Teens warna hijau list hitam;
- 9) 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
- 10) 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7 Plus warna hitam;
- 11) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A11K warna hitam;

Halaman 37 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 10/Pid.Sus/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Putih No Pol : KH 5833 EK, No Rangka : MH1JF5133CK242986, No Mesin : JF51E3131584;

yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dan masih diperlukan untuk pembuktian perkara Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mtw atas nama Terdakwa Indra Irawan Alias Bani Alias Rabani Bin Sabullah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mtw atas nama Terdakwa Indra Irawan Alias Bani Alias Rabani Bin Sabullah;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah dimaksudkan untuk menimbulkan penderitaan maupun merendahkan martabat pelakunya ataupun sekedar membalaskan dendam atas perbuatan yang telah dilakukan pelaku, melainkan sebagai instrumen pembelajaran bagi pelakunya, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang serta sebagai pengingat bagi masyarakat yang lain, agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berbahaya bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara dan berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 38 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 10/Pid.Sus/2024/PN Mtw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Kristiadi Alias Momon Bin Sabrin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan pemufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Kristiadi Alias Momon Bin Sabrin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih di duga narkotika jenis sabu dengan total berat kotor sebesar 3,13 (tiga koma tiga belas) gram dan total berat bersih sebesar 1,03 (satu koma nol tiga) gram;
  - 2) 11 (sebelas) plastik klip kosong;
  - 3) 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 4) 1 (satu) lembar tissue;
  - 5) 1 (satu) buah kotak rokok merk Red Bold;
  - 6) 1 (satu) buah korek api/mancis merk Tokai warna ungu;
  - 7) 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan Pennay warna coklat;
  - 8) 1 (satu) buah kotak kecil bertuliskan Teens warna hijau list hitam;
  - 9) 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
  - 10) 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 7 Plus warna hitam;
  - 11) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A11K warna hitam;
  - 12) 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Putih No Pol : KH 5833 EK, No Rangka : MH1JF5133CK242986, No Mesin : JF51E3131584;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Mtw atas nama Terdakwa Indra Irawan Alias Bani Alias Rabani Bin Sabullah
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh pada hari Jumat, 15 Maret 2024, oleh M.

Halaman 39 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 10/Pid.Sus/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar Muda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denny Budi Kusuma, S.H., M.H. dan Edi Rahmad, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 18 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berly, S.E., S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Teweh serta dihadiri oleh Raisal Ependi Batubara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

Denny Budi Kusuma, S.H., M.H.

ttd.

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

ttd.

M. Iskandar Muda, S.H.

Panitera,

ttd.

Berly, S.E., S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)